

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM

Suyanti¹, Erni Yanti Natalia²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

Email: Pb190810049@upbatam.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the effectiveness and contribution of hotel tax, restaurant tax and entertainment tax to Batam City's original regional income. This research is qualitative research with a descriptive analysis approach. The population in this study is the projection and realization of the financial reports of the Batam City Regional Revenue Agency for 2019-2021 using a random sampling method based on regional location (Cluster Random Sampling) by collecting data from the official website of the Regional Revenue Information System or SIEPENDA of Batam City. From the results Research shows that the level of effectiveness of hotel, restaurant and entertainment tax collection on Batam City's PAD can be said to be effective. This is supported by Batam being a region that relies on the tourism sector as a source of PAD. The contribution of Hotel, Restaurant and Entertainment Taxes to Batam City's PAD is less effective. Based on the results of the ratio calculations that have been carried out, Batam City's hotel, restaurant and entertainment tax revenues contribute less to Batam City's PAD. This is indicated by the contribution percentage being below 10%

Keywords: Effectiveness, Hotel Tax Contribution, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Batam City Regional Original Income

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada pembangunan daerah, diharapkan dapat mengalami pemerataan pertumbuhan dan perubahan. Hal ini bertujuan agar ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah dapat meningkat. Pada kaitannya, pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Sistem ini disebut juga dengan sistem otonomi daerah. Peraturan yang mengatur sistem otonomi daerah adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pembagian Wilayah Sebagai Ruang Lingkup Kerja Pemerintah Daerah. Melalui sistem otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu untuk memaksimalkan pendapatan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang diperoleh daerah dari wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku di

daerah tersebut (Widyaningsih et al., 2018). PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan persentase kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh suatu daerah, maka semakin kecil kemungkinan daerah tersebut bergantung pada pemerintah pusat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak di Kepulauan Riau baik secara parsial maupun simultan (Natalia, 2018).

Salah satu sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam PAD adalah pajak daerah (Syah et al., 2019). Selain berfungsi untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum, pajak daerah juga digunakan untuk membiayai pelaksanaan pelayanan daerah untuk masyarakat serta sebagai perwujudan dari kemandirian daerah tersebut. Fenomena tersebut membuktikan bahwa pentingnya pajak dan retribusi dari suatu daerah dapat membangun daerah itu sendiri. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 mengenai Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam peraturan tersebut juga mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pokok kebijakan dan arahan bagi daerah untuk pemungutan pajak daerah.

Menurunnya pendapatan sektor pariwisata berdampak pada setoran pajak daerah, yaitu

pada sektor hotel, restoran dan hiburan. Selain itu, beberapa perbedaan pendapat yang ditemukan penulis pada penelitian terdahulu mengenai topik ini dan tingginya kontribusi sumbangan pajak yang dihasilkan dari pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Batam membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam".

KAJIAN TEORI

Teori Efektivitas

Kinerja dapat diartikan sebagai seberapa baik suatu sistem memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada penelitian ini, penulis mengukur seberapa efektif pendapatan pajak hotel, restoran, dan hiburan selama tahun 2019-2021 terhadap PAD Kota Batam sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerahnya. Pada konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas diukur dari perbandingan antara realisasi penerimaan yang telah dicapai dengan potensi yang ada (Khoiriyah et al., 2022). Apabila angka yang diperoleh kecil, artinya kurang efektif. Sebaliknya, apabila nilai efektivitas besar maka artinya sesuatu tersebut efektif. Selanjutnya, kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan berhubungan dengan teori efektivitas. Di mana, pendapatan pajak hotel, restoran, dan hiburan berkontribusi pada jumlah PAD Kota Batam. Kontribusi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu contribute dengan makna keikutsertaan. Menurut KBBI, dijelaskan bahwa kontribusi adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) atau sumbangan. (Dani, 2006) mengartikan bahwa kontribusi merupakan uang sumbangan atau sokongan. Soekanto, (2006) juga mendefinisikan kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, pemikiran, materi, dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang

dapat menyelesaikan suatu program atau kegiatan. Beberapa pengertian kontribusi tersebut berfokus pada keterlibatan secara materi untuk mendukung efektivitas suatu sistem. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian mengenai kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan.

Efektivitas Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap PAD Kota Batam

Efektivitas mengindikasikan sejauh mana pencapaian dari target yang ditetapkan. Efektivitas pajak hotel, restoran, dan hiburan merupakan nilai yang diperoleh dari rasio penerimaan pajak yang sebenarnya terhadap target penerimaan pajak yang ditetapkan. Persentase keberhasilan yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat efektivitas yang tinggi pula. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maharani & Sari, 2021) dengan judul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Blitar", di mana berdasarkan penelitian tersebut penerimaan pajak daerah pada tahun 2016-2020 Kabupaten Blitar adalah sangat efektif.

Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap PAD Kota Batam

Kontribusi merupakan keterlibatan untuk mencapai suatu target yang telah ditentukan. Kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap PAD Kota Batam berarti seberapa jauh pajak hotel,

restoran, dan hiburan terlibat dalam PAD Kota Batam. Semakin tinggi pajak hotel, restoran, dan hiburan, maka akan semakin tinggi pula kontribusi pajak tersebut terhadap PAD Kota Batam. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dantes & Lasmiasih, 2021) yang berjudul “Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019”, di mana pada penelitian ini, kontribusi pajak restoran berkontribusi secara fluktuatif setiap tahunnya terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif di mana peneliti langsung terlibat ke lapangan dan bertindak sebagai pengamat. Populasi dalam penelitian ini merupakan proyeksi dan realisasi dari laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2019-2021. Pada

penelitian ini, penulis menggunakan metode sampel acak berdasarkan letak wilayah (Cluster Random Sampling). Sampel yang dipilih dari populasi penelitian berdasarkan wilayah. Oleh karena itu, sampel pada penelitian ini berupa proyeksi PAD Kota Batam dan penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan tahun 2019-2021 di Kota Batam. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data yang diambil dari target dan realisasi pajak hotel, restoran, dan hiburan Kota Batam serta data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam tahun anggaran 2019-2021. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Instrumen yang digunakan pada pengumpulan data adalah dari website resmi Sistem Informasi Penerimaan Daerah atau SIEPENDA Kota Batam (<https://siependa.batam.go.id/>) untuk mengakses data pendapatan daerah Kota Batam. Adapun untuk rentang waktu dilakukannya penelitian ini adalah kurang lebih satu semester yang dimulai dari Maret 2023 sampai dengan selesainya penyusunan alur sebuah penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Tabel 1 Efektivitas Pajak Hotel Kota Batam

| No | Tahun | Target | Realisasi | Persentase | Kriteria |
|----|-------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------|
| 1 | 2019 | Rp 138.770.252.872,00 | Rp 123.261.476.601,30 | 89% | Cukup Efektif |
| 2 | 2020 | Rp 143.342.077.554,19 | Rp 44.398.892.403,00 | 31% | Tidak Efektif |
| 3 | 2021 | Rp 114.183.000.000,00 | Rp 39.121.715.865,07 | 34% | Tidak Efektif |

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berikut perhitungan efektivitas pajak hotel Kota Batam

1. Efektivitas pajak hotel tahun 2019

$$= \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 123.261.476.601,30}{\text{Rp } 138.770.252.872,00} \times 100\% = 89\%$$

2. Efektivitas pajak hotel tahun 2020

$$= \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 44.398.892.403,00}{\text{Rp } 143.342.077.554,19} \times 100\% = 31\%$$

3. Efektivitas pajak hotel tahun 2021

$$= \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 39.121.715.865,07}{\text{Rp } 114.183.000.000,00} \times 100\% = 34\%$$

Tabel 1 menjabarkan mengenai efektivitas pajak hotel Kota Batam pada tahun 2019-2021. Tahun 2019, pemerintah dinilai cukup efektif dalam pemungutan pajak hotel Kota pemerintah yang menganjurkan untuk tetap

Batam. Berdasarkan kriteria efektivitas, persentase efektivitas pajak hotel Kota Batam pada tahun 2019 belum mencapai efektif dikarenakan persentase hanya sebesar 89%. Dalam hal ini, realisasi belum memenuhi target yang ditetapkan hingga dapat dikatakan efektif. Pada tahun selanjutnya, realisasi pajak hotel menurun menjadi Rp 44.398.892.403,00. Dengan meningkatnya target pajak hotel pada tahun 2020 dan rendahnya realisasi pajak hotel, menyebabkan persentase efektivitas pajak hotel pada tahun 2020 berada pada kriteria “Tidak Efektif” dengan jumlah persentase sebesar 31%. Beberapa kemungkinan penyebab menurunnya realisasi pajak pada tahun 2020 adalah karena menurunnya pendapatan usaha perhotelan disebabkan pandemi Covid-19. Regulasi

masyarakat terhadap jasa perhotelan menurun. Hal ini tentunya berdampak pada penurunan pendapatan jasa perhotelan, terutama di Kota Batam. Pada tahun 2021, persentase efektivitas pajak hotel di Kota Batam meningkat sebesar 3% namun masih dalam kriteria "Tidak Efektif". Peningkatan ini diiringi dengan meningkatnya realisasi pajak hotel dan menurunnya target penerimaan pajak hotel disebabkan realisasi tahun lalu

sangat jauh dari target yang ditetapkan. Selain itu, diberlakukannya peraturan *new normal* di Indonesia membuat beberapa perjalanan bisnis ataupun perjalanan darurat yang menggunakan jasa perhotelan dapat berjalan meskipun belum kembali seperti semula. Sehingga, kesimpulan dari analisis efektivitas pajak hotel Kota Batam tahun 2019-2021 adalah tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel Kota Batam belum efektif

Analisis Efektifitas Pajak Restoran

Tabel 2 Efektivitas Pajak Restoran Kota Batam

| No | Tahun | Target | Realisasi | Persentase | Kriteria |
|----|-------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------|
| 1 | 2019 | Rp 111.980.000.000,00 | Rp 112.431.151.735,32 | 100% | Sangat Efektif |
| 2 | 2020 | Rp 123.700.000.000,00 | Rp 66.979.995.012,94 | 54% | Tidak Efektif |
| 3 | 2021 | Rp 110.490.000.000,00 | Rp 63.885.359.322,69 | 58% | Tidak Efektif |

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berikut perhitungan efektivitas pajak restoran Kota Batam

1. Efektivitas pajak restoran tahun 2019

$$= \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 112.431.151.735,32}{\text{Rp } 111.980.000.000,00} \times 100\% = 100\%$$

2. Efektivitas pajak restoran tahun 2020

$$= \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 66.979.995.012,94}{\text{Rp } 123.700.000.000,00} \times 100\% = 54\%$$

3. Efektivitas pajak restoran tahun 2021

$$= \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 63.885.359.322,69}{\text{Rp } 110.490.000.000,00} \times 100\% = 58\%$$

Dari Tabel 4.2 dapat terlihat perbedaan hasil efektivitas pendapatan pajak restoran Kota Batam pada tahun 2019 dan tahun 2020-2021. Tahun 2019, berdasarkan perhitungan persentase efektivitas, pemerintah dinyatakan sangat efektif dalam melakukan pemungutan pajak restoran Kota Batam dengan besar persentase efektivitas sebesar 100%. Sementara, tahun 2020 pemerintah dinyatakan tidak efektif dalam memungut pajak restoran Kota Batam berdasarkan analisis efektivitas

yang dilakukan. Sebagaimana yang kita ketahui, tahun 2020 merupakan masa awal di mana Covid-19 menyerang Indonesia. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi penurunan persentase efektivitas pemungutan pajak restoran Kota Batam. Berdasarkan jumlah realisasi, pajak restoran Kota Batam pada tahun 2020 juga menurun akibat pandemi Covid-19. Tahun 2021 juga pemerintah dinyatakan tidak efektif dalam memungut pajak restoran Kota Batam. Hasil persentase efektivitas adalah 58% yang berarti persentase efektivitas berada dalam range "tidak efektif" berdasarkan indikator yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, persentase efektivitas pada tahun 2021, meningkat sebanyak 4% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan karena Indonesia mulai pulih dari Covid-19 dan diberlakukannya aturan *new normal*, sehingga realisasi pendapatan restoran dapat meningkat meskipun tidak banyak. Berdasarkan analisis efektivitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran Kota Batam belum efektif

Analisis Efektivitas Pajak Hiburan
Tabel 3 Efektivitas Pajak Hiburan Kota Batam

| No | Tahun | Target | Realisasi | Persentase | Kriteria |
|----|-------|----------------------|----------------------|------------|---------------|
| 1 | 2019 | Rp 40.947.000.000,00 | Rp 39.965.757.648,35 | 98% | Efektif |
| 2 | 2020 | Rp 43.758.470.000,00 | Rp 15.385.878.503,99 | 35% | Tidak Efektif |
| 3 | 2021 | Rp 33.518.000.000,00 | Rp 10.730.059.900,89 | 32% | Tidak Efektif |

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berikut perhitungan efektivitas pajak hiburan Kota Batam

1. Efektivitas pajak hiburan tahun 2019

$$= \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 39.965.757.648,35}{\text{Rp } 40.947.000.000,00} \times 100\% = 98\%$$

2. Efektivitas pajak hiburan tahun 2020

$$= \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 15.385.878.503,99}{\text{Rp } 43.758.470.000,00} \times 100\% = 35\%$$

3. Efektivitas pajak hiburan tahun 2021

$$= \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 10.730.059.900,89}{\text{Rp } 33.518.000.000,00} \times 100\% = 32\%$$

Efektivitas pajak hiburan Kota Batam terlihat menurun selama 3 tahun berturut-turut. Penurunan terjauh terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 63% dari tahun 2019. Pendapatan Pajak hiburan pada tahun 2019 menempati kriteria sangat efektif terhadap

PAD Kota Batam. Terlihat bahwa realisasi hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan pajak hiburan menurun drastis disebabkan oleh Covid-19. Pandemi menyebabkan pendapatan sektor hiburan di Kota Batam menurun, sehingga realisasi pemungutan pajak hiburan juga menurun. Hal ini menyebabkan persentase efektivitas pajak hiburan pada tahun 2020 menurun hingga mencapai kriteria "Tidak Efektif". Berbeda dengan kedua sektor pajak sebelumnya, yaitu pajak restoran dan pajak hotel, persentase pajak hiburan tetap mengalami penurunan pada tahun 2021. Penurunan persentase efektivitas pajak hiburan disebabkan oleh menurunnya realisasi pajak hiburan. Padahal, target penerimaan pajak hiburan juga telah menurun. Hal ini berarti tingkat efektivitas pajak hiburan di Kota Batam belum efektif.

Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Tabel 4 Kontribusi Pajak Restoran Kota Batam

| Tahun | Realisasi Pajak Restoran | Realisasi PAD | Persentase Kontribusi | Kriteria |
|-------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 2019 | Rp 112.431.151.735,32 | Rp 2.287.012.150.973,18 | 5% | Sangat Kurang |
| 2020 | Rp 66.979.995.012,94 | Rp 2.077.491.608.679,65 | 3% | Sangat Kurang |
| 2021 | Rp 63.885.359.322,69 | Rp 1.362.988.038.370,93 | 5% | Sangat Kurang |

Sumber: Data yang diolah, 2023

berikut perhitungan kontribusi pajak restoran Kota Batam

1. Kontribusi pajak restoran tahun 2019

$$= \frac{\text{Penerimaan pajak}}{\text{PAD Kota Batam}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 112.431.151.735,32}{\text{Rp } 2.287.012.150.973,18} \times 100\% = 5\%$$

2. Kontribusi pajak restoran tahun 2020

$$= \frac{\text{Penerimaan pajak}}{\text{PAD Kota Batam}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 66.979.995.012,94}{\text{Rp } 2.077.491.608.679,65} \times 100\% = 3\%$$

3. Kontribusi pajak restoran tahun 2021

$$= \frac{\text{Penerimaan pajak}}{\text{PAD Kota Batam}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 63.885.359.322,69}{\text{Rp } 1.362.988.038.370,93} \times 100\% = 5\%$$

Pada tabel analisis kontribusi pajak restoran, di atas, menunjukkan bahwa pajak restoran, sangat kurang berkontribusi dalam penerimaan PAD. Persentase hasil analisis perhitungan dengan rasio kontribusi berada pada posisi <10%. Oleh karena itu pajak restoran, sangat kurang berkontribusi terhadap PAD Kota Batam. Salah satu penyebab rendahnya kontribusi pajak restoran terhadap PAD adalah karena realisasi pajak restoran, tidak mendekati Target yang di tetapkan

Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Tabel 5 Kontribusi Pajak Hotel Kota Batam

| Tahun | Realisasi Pajak Hotel | Realisasi PAD | Persentase Kontribusi | Kriteria |
|-------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 2019 | Rp 123.261.476.601,30 | Rp 2.287.012.150.973,18 | 5% | Sangat Kurang |
| 2020 | Rp 44.398.892.403,00 | Rp 2.077.491.608.679,65 | 2% | Sangat Kurang |
| 2021 | Rp 39.121.715.865,07 | Rp 1.362.988.038.370,93 | 3% | Sangat Kurang |

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berikut perhitungan kontribusi pajak hotel Kota Batam

1. Kontribusi pajak hotel tahun 2019

$$= \frac{\text{Penerimaan pajak}}{\text{PAD Kota Batam}} \times 100\% = \frac{\text{Rp } 123.261.476.601,30}{\text{Rp } 2.287.012.150.973,18} \times 100\% = 5\%$$

2. Kontribusi pajak hotel tahun 2020

$$= \frac{\text{Penerimaan pajak}}{\text{PAD Kota Batam}} \times 100\% = \frac{\text{Rp } 44.398.892.403,00}{\text{Rp } 2.077.491.608.679,65} \times 100\% = 2\%$$

3. Kontribusi pajak hotel tahun 2021

$$= \frac{\text{Penerimaan pajak}}{\text{PAD Kota Batam}} \times 100\% = \frac{\text{Rp } 39.121.715.865,07}{\text{Rp } 1.362.988.038.370,93} \times 100\% = 3\%$$

Pada Tabel Analisis Kontribusi pajak hotel Kota Batam pada tahun 2019-2021 Menunjukkan Kontribusi Pajak hotel "Sangat Kurang"

Berkontribusi Pada Tahun 2019 Dengan Nilai Persentase 5%, Kota Batam. Sementara Pada tahun 2020 Kontribusi Pajak Hotel Menurun Dari Tahun Sebelumnya 2019 Dengan Nilai persentase Sebesar 2%. Dan di Tahun 2021 Nilai Persentase Kontribusi Kota Batam Sebesar 5% Dengan Kriteria "Sangat Kurang". Berdasarkan hasil perhitungan rasio yang telah dilakukan, pendapatan pajak hotel kurang berkontribusi terhadap PAD Kota Batam. Hal ini ditunjukkan dengan persentase kontribusi berada di bawah 10%. Penyebab kecilnya kontribusi pajak restoran, hotel, dan hiburan Kota Batam terhadap PAD adalah dibutuhkannya pajak-pajak lain yang dapat menunjang pajak daerah agar lebih berkontribusi terhadap PAD.

Analisis Pajak Hiburan

Tabel 6 Kontribusi Pajak Hiburan Kota Batam

| Tahun | Realisasi Pajak Daerah | Realisasi PAD | Persentase Kontribusi | Kriteria |
|-------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 2019 | Rp 39.965.757.648,35 | Rp 2.287.012.150.973,18 | 2% | Sangat Kurang |
| 2020 | Rp 15.385.878.503,99 | Rp 2.077.491.608.679,65 | 1% | Sangat Kurang |
| 2021 | Rp 10.730.059.900,89 | Rp 1.362.988.038.370,93 | 1% | Sangat Kurang |

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berikut perhitungan kontribusi pajak hiburan Kota Batam

Kontribusi pajak hiburan tahun 2019

$$= \frac{\text{Penerimaan pajak}}{\text{PAD Kota Batam}} \times 100\% = \frac{\text{Rp } 39.965.757.648,35}{\text{Rp } 2.287.012.150.973,18} \times 100\% = 2\%$$

Kontribusi pajak hiburan tahun 2020

$$= \frac{\text{Penerimaan pajak}}{\text{PAD Kota Batam}} \times 100\% = \frac{\text{Rp } 15.385.878.503,99}{\text{Rp } 2.077.491.608.679,65} \times 100\% = 1\%$$

Kontribusi pajak hiburan tahun 2021

$$= \frac{\text{Penerimaan pajak}}{\text{PAD Kota Batam}} \times 100\% = \frac{\text{Rp } 10.730.059.900,89}{\text{Rp } 1.362.988.038.370,93} \times 100\% = 1\%$$

Pada Tabel Analisis Kontribusi pajak Hiburan Kota Batam pada tahun 2019-2021 Menunjukkan Kontribusi Pajak Hiburan "Sangat Kurang" Berkontribusi Pada Tahun 2019 Dengan Nilai Persentase 2%, Kota Batam. Sementara Pada

tahun 2020 Kontribusi Pajak Hiburan Berdasarkan kriteria "Sangat" Kurang Dengan Nilai persentase Sebesar 1%. Dan di Tahun 2021 Nilai Persentase Kontribusi Kota Batam Menurun Dengan Kriteria "Sangat Kurang" Sebesar 1% Pada tabel analisis kontribusi pajak restoran, hiburan di atas, menunjukkan bahwa pajak hiburan sangat kurang berkontribusi dalam penerimaan PAD. Persentase hasil analisis perhitungan dengan rasio kontribusi berada pada posisi <10%. Oleh karena itu pajak hiburan sangat kurang berkontribusi terhadap PAD Kota Batam. Salah satu penyebab rendahnya kontribusi pajak hiburan terhadap PAD adalah karena realisasi pajak hiburan tidak mendekati besarnya PAD. Pendapatan pajak hiburan masih sangat kecil jika dibandingkan dengan PAD Kota Batam. Namun, jika dibandingkan dengan total pajak daerah, kontribusi pajak hiburan diharapkan dapat berkontribusi lebih baik.

Efektivitas Pajak Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan

Hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu, Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap PAD Kota Batam telah efektif. Tingkat keberhasilan pemungutan pajak restoran, hotel, dan hiburan pada tahun 2019 dinyatakan sangat efektif dan

cukup efektif berdasarkan persentase efektivitas yang diperoleh. Pada tahun 2020, efektivitas pemungutan pajak restoran, hotel, dan hiburan menurun drastis diakibatkan oleh Covid-19. Persentase efektivitas menurun hingga lebih dari 50%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan usaha di bidang restoran, hotel, dan hiburan. Pandemi Covid-19 yang menyerang

Indonesia secara tidak terprediksi membuat pemerintah terutama Pemerintah Kota Batam yang sebelumnya berhasil melakukan pemungutan pajak restoran, hotel, dan hiburan dengan baik menjadi kewalahan. Didukung dengan Batam yang merupakan daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber PAD. Efektivitas pemungutan ketiga sektor pajak tersebut berada pada kategori "tidak efektif". Tahun 2021 merupakan tahun peralihan. Di mana pada tahun ini, sektor pariwisata mulai membaik, namun belum kembali seperti semula. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pendapatan pajak restoran, hotel, dan hiburan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Menyesuaikan dari tahun 2020, pemerintah Kota Batam juga menurunkan target penerimaan pajak restoran, hotel, dan hiburan. Kebijakan pemerintah ini menyebabkan persentase efektivitas pemungutan pajak restoran, hotel, dan hiburan meningkat, namun masih dalam kategori "tidak efektif".

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Batam yang diukur dengan efektivitas pajak restoran, hotel, dan hiburan masih belum efektif. Sehingga BAPENDA Kota Batam seharusnya dapat meningkatkan upaya peningkatan penerimaan pajak restoran, hotel, dan hiburan, terutama pada masa pandemi.

Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pemungutan pajak restoran, hotel, dan hiburan agar dapat meningkatkan PAD terdiri dari faktor internal, dalam hal ini merupakan dari pihak BAPENDA Kota Batam dan faktor eksternal. Beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi, yaitu kebijakan pihak BAPENDA dalam melakukan pemungutan pajak restoran, hotel, dan hiburan. Selain itu, BAPENDA tidak mengantisipasi apabila terjadi pandemi atau suatu kondisi yang menyebabkan realisasi pendapatan pajak restoran, hotel, dan hiburan menurun. Karena realisasi pendapatan pajak termasuk dalam bagian perhitungan persentase efektivitas pemungutan pajak. Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak restoran, hotel, dan hiburan di Kota Batam yaitu kondisi alam yang tidak bisa diprediksi, contohnya adalah masuknya pandemi Covid-19. Selain itu, kesadaran dari wajib pajak juga merupakan faktor eksternal penyebab rendahnya penerimaan pajak restoran, hotel, dan hiburan.

Beberapa tindakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan

pajak restoran, hotel, dan hiburan di Kota Batam yaitu BAPENDA sebaiknya membuat kebijakan baru untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut seperti memberikan sanksi berupa denda atau pidana untuk keterlambatan pembayaran pajak. BAPENDA juga dapat menindaklanjuti kecurangan-kecurangan dalam perhitungan dan pembayaran pajak restoran, hotel, dan hiburan yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak tersebut jauh dari target. Selain itu, menurut penulis diperlukan juga perhitungan khusus untuk penetapan target pendapatan pajak sebagai opsi lain apabila terjadi kondisi alam yang memungkinkan realisasi pajak restoran, hotel, dan hiburan menurun. Dalam hal ini, pengusaha juga sebaiknya mengantisipasi dengan menyiapkan langkah-langkah lain agar pendapatan tidak menurun secara drastis apabila kondisi sektor pariwisata sedang memburuk. Beberapa opsi langkah yang dapat ditempuh pengusaha apabila terjadi kondisi yang buruk sehingga dapat menurunkan pendapatan adalah meningkatkan harga penjualan dan mengurangi fasilitas yang sekiranya dapat mengonsumsi biaya operasional lebih tinggi.

Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap PAD Kota Batam kurang efektif. Berdasarkan hasil perhitungan rasio yang telah dilakukan, pendapatan pajak hotel, restoran, dan hiburan Kota Batam kurang berkontribusi terhadap PAD Kota Batam. Hal ini ditunjukkan dengan persentase kontribusi berada di bawah 10%. Penyebab kecilnya kontribusi pajak restoran, hotel, dan hiburan Kota Batam terhadap PAD adalah dibutuhkannya pajak-pajak lain yang dapat menunjang pajak daerah agar lebih berkontribusi terhadap PAD. Pendapatan pajak restoran, hotel, dan hiburan masih sangat kecil jika dibandingkan dengan PAD Kota Batam. Namun, jika dibandingkan dengan total pajak daerah, kontribusi pajak restoran, hotel, dan hiburan diharapkan dapat berkontribusi lebih baik.

Kurangnya kontribusi pajak restoran, hotel, dan hiburan terhadap PAD Kota Batam dapat disebabkan karena pajak daerah terdiri dari beberapa jenis pajak dan tidak hanya mengandalkan penerimaan pajak restoran, hotel, dan hiburan. Selain itu, rendahnya kontribusi ini memberikan pertanda bahwa

Pemerintah Kota Batam sebaiknya meningkatkan penerimaan pajak daerah lain diluar pajak restoran, hotel, dan hiburan sehingga PAD Kota Batam tetap terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan menambah objek pajak daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah di lakukan oleh penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan PAD Kota Batam memperlihatkan bahwa secara keseluruhan pada tahun 2019 PAD Kota Batam sudah efektif dengan persentase Pajak Hotel sebesar 89%, Pajak Restoran 100% dan Pajak hiburan sebesar 98% . Karena realisasi PAD sesuai dengan yang di targetkan. Namun pada tahun 2020-2021 tingkat efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan menurun dengan nilai persentase di bawah 60% di bandingkan dengan tahun 2019. Berdasarkan yang sudah di jelaskan menurunnya Tingkat efektivitas PAD Kota Batam tahun 2020-2021 di karenakan pendapatan retribusi daerah Kota Batam tidak memenuhi Target yang di tetapkan. penelitian yang serupa juga di lakukan di lakukan oleh (Yuliana Endah widyaningsih & Kristina Sri Utami, 2018) Menunjukkan Tingkat efektivitas PAD Kabupaten Sleman pada tahun 2012-2016 sudah Efektif karena Realisasi PAD sesuai dengan yang di targetkan. Akan tetapi pada tahun 2014 tingkat efektivitas PAD Kabupaten Sleman paling rendah di bandingkan dari tahun yang lainnya.

Berdasarkan hasil analisis kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan pada tahun 2019-2021 yang sudah di lakukan Perhitungan

dengan rasio kontribusi secara keseluruhan, memperlihatkan hasil persentase pada posisi <10% oleh karena itu Pajak Hotel, Restoran, Hiburan pada tahun 2019-2021 sangat kurang berkontribusi terhadap PAD Kota Batam. Penelitian yg di lakukan oleh (Yuliana Endah widyaningsih & Kristina Sri Utami, 2018) dari hasil PAD Kota Sleman persentase Kontribusi pada tahun 2012-2016 Mengalami peningkatan pada tahun tersebut dengan kriteria Kurang atau sedang dengan persentase kurang dari 30%.

Faktor yang mempengaruhi mempengaruhi ketidak mampuan pemungutan pajak hotel, Restoran dan hiburan tahun 2020-2021 di karenakan pandemi Covid 19 yang menyerang Indonesia khususnya Kota Batam. Hal ini dibarengi dengan kebijakan pihak BAPENDA dalam menurunkan pemungutan pajak dalam kondisi pandemi sehingga pajak daerah Kota Batam tidak mencapai target yang di tetapkan Pemerintah

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan dalam penelitian efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan daerah Kota Batam tahun 2019-2021 dapat di berikan saran yaitu pemerintah sebaiknya membuat kebijakan baru untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut seperti memberikan sanksi berupa denda atau pidana untuk keterlambatan pembayaran pajak. pemerintah juga dapat menindaklanjuti kecurangan-kecurangan dalam perhitungan dan pembayaran pajak hotel, restoran dan hiburan yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak tersebut jauh dari target. Selain itu, diperlukan juga perhitungan khusus untuk penetapan target pendapatan pajak sebagai opsi lain apabila terjadi kondisi alam seperti wabah virus covid-19 yang memungkinkan realisasi pajak hotel, Restoran dan hiburan menurun

DAFTAR PUSTAKA

- Chandrarini, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Dani, H. (2006). *Kamus Ilmiah Populer*. Gita Media Press.
- Dantes, H. P., & Lasmiasih. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2743–2750.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1996). *Organization: Perilaku, Struktur*. Binarupa Aksara.
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tahta Media.
- Herdayati, & Syahrial. (n.d.). *Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian*.
- Jaya, F. B. (2019). *Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam* [Thesis]. Universitas Putera Batam.
- Khoiriyah, A., Suyanto, U. Y., & Dewi, R. F. (2022). Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Th.2017-2020. *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 5(2), 180–189.
- Maharani, I., & Sari, R. M. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Blitar. *Sosains Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(11), 1392–1403.
- MediaCenter. (2022, December 20). *Bupati Pesawaran Kunker dan Studi Tiru Optimalisasi Potensi PAD di Kota Batam*. Media Center Pemerintah Kota Batam. <https://mediacenter.batam.go.id/2022/12/20/bupati-pesawaran-kunker-dan-studi-tiru-optimalisasi-potensi-pad-di-kota-batam/>
- Natalia, E. Y., & Afridola, S. (2019). Dampak Kebijakan Suku Bunga SBI Terhadap Profitabilitas Perbankan (Studi Kasus BPR Konvensional dengan BPR Syariah di Kota Batam). *Jurnal Akuntansi Barelang*, 4(1), 32–42.
- Noerman Syah, A. L., Widiyanto, A., & Purwitasari, E. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. *Owner*, 3(1), 46. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.84>
- Novrita, A. S., & Fernandes, J. (2019). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017. *Academic Conference of Accounting Journal*, 1(1), 141–155.
- Nurhajizah, Y. F. (2022). *Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam* [Thesis]. Universitas Putera Batam.
- Pratiwi, R., & Wahyudi, T. (2021). THE EFFECT OF POST TSUNAMI HOTEL TAX RECEIVING AND PARKING TAX ON ORIGINAL LOCAL REVENUE (PAD) PANDEGLANG REGENCY PERIOD 2015-2019. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 10(2), 137–154. <https://doi.org/10.34006/jmbi.v10i2.297>
- Robbins, S. P. (1990). *Organization theory: structure, design and applications* (Third Edition). Prentice-Hall.
- Samosir, M. S. (2019). Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 35–43.
- Sri, R. M. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi Peta*, 3(1), 1–21.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Statistika Untuk Penelitian* (30th ed.). Alfabeta.
- Sah, A. L. N., Widiyanto, A., & Purwitasari, E. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. *Riset & Jurnal Akuntansi Owner*, 3(1), 46–55.
- Widyaningsih, Y. E., Astuti, W., & Utami, K. S. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016 Serta Proyeksi Pada Tahun 2017 dan 2018. *Jurnal EBBANK*, 9(1), 22–31.
- Zai, G. D. O., & Sudjiman, L. S. (2022). Peran Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2017-2021. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 205–218.